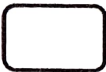
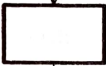
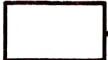
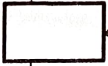
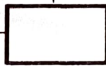
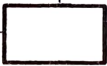
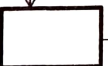
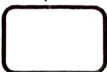


 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/18/Statistik-Kominfo/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, H. AHMAD NASRI, S.H NIP. 196711101997031004
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Identifikasi Kebutuhan Statistik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Data 2. SOP Manajemen Hak Akses 3. SOP Penjaminan Netralitas dan Objektivitas Terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi 4. SOP Keterbandingan dan Konsistensi Data	1. Personal Computer 2. Akses Internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu baku			Ket
		Forum Satu Data	Walidata Daerah	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4					
1	Walidata melakukan identifikasi terhadap jenis data sektoral pada setiap peraturan atau dokumen daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah				Peraturan/dokumen terkait penyelenggaraan pemerintahan	7 hari	Daftar Data	
2	Walidata melakukan pemilahan data sektoral sesuai masing-masing pengampu perangkat daerah				Peraturan/dokumen terkait penyelenggaraan pemerintahan	3 hari	Daftar Data	
3	Walidata menyampaikan usulan daftar data sektoral kepada Forum Satu Data				BA Daftar data yang memuat jadwal rilis data	Tahun Kegiatan	Tahapan rilis data	
4	Pertemuan Forum Data untuk membahas daftar data dan daftar data prioritas				Daftar Data	1 hari	- Daftar Data tahun selanjutnya - Daftar data prioritas	
5	Walidata menyampaikan kebutuhan data sektoral kepada produsen data sesuai hasil kesepakatan di dalam rapat Forum Data				Daftar Data per OPD	1 hari	Daftar Data per OPD	
6	Produsen data menyusun/membuat metadata terhadap seluruh data yang telah dijadikan daftar data				Daftar Data per OPD	1 hari	Data dilengkapi metadata	